

Wajib Pajak dan Generasi Muda: *Tax Morale* Mahasiswa di Indonesia *Taxpayers and Young Generation: Tax Morale of Indonesian College Students*

Budi Susila^{a,*}, Partomuan T. Juniult^{a,**}, Asrul Hidayat^{a,**}

^aDirektorat Jenderal Pajak

[diterima: 26 Januari 2016 — disetujui: 1 Februari 2017 — terbit daring: 28 Februari 2017]

Abstract

This paper is aimed to investigate the level of tax morale on Indonesia college students regarding fulfillment of tax obligations as an indication of their characteristics as future taxpayers and the factors behind their tax morale. This research exercised a survey method with respondents from the University of Indonesia chosen with a random sampling technique. The results indicated that the level of tax morale on Indonesia college students is relatively good. As for the variables that influenced the tax morale are gender, religious observance, and the perception of the importance of the government.

Keywords: *Tax Morale; Indonesia; Tax Compliance; Young Generation*

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk untuk menyelidiki sejauh mana *tax morale* mahasiswa di Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila nanti mahasiswa memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mendasari kemauan mahasiswa tersebut. Penelitian menggunakan metode survei dengan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai responden melalui teknik pemilihan *sampling* secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* mahasiswa di Indonesia adalah cukup baik. Adapun variabel yang ditemukan yang dapat memengaruhi *tax morale* adalah jenis kelamin, ketaatan beragama, dan persepsi tentang pentingnya sebuah pemerintahan.

Kata kunci: *Tax Morale; Indonesia; Kepatuhan Pajak; Generasi Muda*

Kode Klasifikasi JEL: E17; H25

Pendahuluan

Selama periode tahun 2004–2014, penerimaan pajak memberikan kontribusi rata-rata sebesar 72,5% dari total pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kementerian Keuangan/Kemenkeu, 2004–2014). Pada tahun-tahun yang akan datang, tuntutan terhadap peningkatan penerimaan pajak akan semakin besar mengingat pendapatan negara yang bersumber dari sumber daya alam cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari data *lifting* minyak bumi Indonesia yang memiliki kecenderungan menurun selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Pemerintah memiliki

program-program unggulan yang membutuhkan pembiayaan cukup besar dengan total anggaran belanja menembus angka Rp2.095,7 triliun pada APBN 2016 (Kemenkeu, 2016).

Otoritas perpajakan Indonesia tidak hanya menghadapi target penerimaan pajak yang semakin tinggi, tetapi juga realisasi penerimaan yang belum maksimal. Pada tahun 2015, pencapaian penerimaan pajak hanya berada di angka 82% (Direktorat Jenderal Pajak/DJP, 2016). Angka ini merupakan tingkat pencapaian terendah selama lima tahun terakhir. Apabila dilihat dari sisi *tax ratio*, Indonesia memiliki angka yang tidak terlalu besar yaitu berada di kisaran 12–13% (dengan memperhitungkan pajak pusat dan pajak daerah) (DJP, 2015a). Sementara itu, hasil estimasi *International Monetary Fund* (IMF) dalam Arnold (2012) menyatakan bahwa dengan menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan, maka *tax ratio* Indonesia dapat menca-

* Alamat Korespondensi: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Marie Muhammad Lantai 17, Jakarta. E-mail: budi.susila@yahoo.com.

** E-mail: partomuan@alumni.duke.edu (Partomuan T. Juniult) dan E-mail: ar1.hidayat88@gmail.com (Asrul Hidayat).

pai 21,5%. Artinya, dengan membandingkan aktual *tax ratio* saat ini dengan potensi *tax ratio*, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan saat ini berada di angka 55–60%.

Tingkat kepatuhan tersebut sejalan dengan hasil perhitungan tingkat kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2013 yang hanya sekitar 53% (Sugana dan Hidayat, 2014). Di samping itu, dari sisi kepatuhan Wajib Pajak secara formal di Indonesia, yaitu kepatuhan dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), juga belum optimal. Sampai dengan akhir tahun 2015, telah terdaftar 30.199.395 juta Wajib Pajak Orang Pribadi, atau sekitar 26,3% dari jumlah angkatan kerja yang bekerja di Indonesia¹. Dari angka tersebut, yang melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi hanya sekitar 10.291.198 juta atau sekitar 34% (DJP, 2015b).

As long as there are taxes, there will be non-compliance as well (Alink dan Kommer, 2011). Pernyataan ini sepertinya sudah menjadi keniscayaan pada suatu sistem administrasi perpajakan. Kesuksesan sebuah administrasi perpajakan harusnya dilihat dari kemampuannya untuk menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan untuk menghindari kewajiban, tarif pajak, atau kemungkinan diketahuinya sebuah pelanggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan Wajib Pajak untuk patuh. Kemauan Wajib Pajak tersebut disebut dengan *tax morale*. Apabila Wajib Pajak memiliki *tax morale* yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal (Torgler, 2007). Dalam riset yang lebih awal, Slemrod (1992) juga menyatakan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Melihat pentingnya pengaruh *tax morale* tersebut, maka penelitian ini sangat relevan untuk mengetahui tingkat *tax morale* di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat *tax morale* mahasiswa di Indonesia, sebagai calon Wajib Pajak yang potensial di masa yang akan datang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi *tax morale*. Alasan dipilihnya mahasiswa sebagai objek penelitian adalah untuk memahami *tax morale*

dari calon Wajib Pajak potensial di masa yang akan datang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2014, jumlah mahasiswa di Indonesia adalah sebanyak 5.154.252 orang², jumlah yang cukup material sebagai tambahan Wajib Pajak perseorangan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang perpajakan, khususnya menyangkut *tax morale* di Indonesia yang masih berada dalam tahap embrio perkembangannya. Secara aplikatif, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada otoritas perpajakan Indonesia berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepatuhan Wajib Pajak, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Tinjauan Literatur

Definisi *Tax Morale*

Sejak awal diterapkannya sistem perpajakan di dunia, pertanyaan utama yang selalu dicari jawabannya adalah faktor apa yang sebenarnya menyebabkan orang membayar atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Terdapat dua teori mengenai hal ini, yaitu teori ekonomi dan non-ekonomi. Teori ekonomi berargumen bahwa Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mendasarkan pada perhitungan ekonomi, yakni seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak melaksanakan peraturan perpajakan atau memutuskan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Secara empiris, teori ini pertama kali dibuktikan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat didasarkan pada empat variabel yaitu (1) penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak, (2) tarif pajak, (3) kemungkinan diperiksa, dan (4) besarnya penalti.

Tetapi belakangan, mulai mengemuka teori bahwa kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya berdasar pada perhitungan untung rugi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Inilah yang kemudian melahirkan teori baru yang menyatakan bahwa terdapat faktor lainnya, yaitu faktor sosial dan psikologis.

¹Jumlah angkatan kerja yang bekerja per Agustus 2015 menurut data BPS adalah 114,82 juta. Berdasarkan "Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif* Berdasarkan Kelompok Bidang", yang diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang> pada 12 Januari 2015.

²Berdasarkan "Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif* Berdasarkan Kelompok Bidang", yang diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang> pada 12 Januari 2015.

Secara empiris, hal ini antara lain dibuktikan oleh Phillips (2011), yang mendasarkan pada data dari *Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika Serikat (AS), bahwa walaupun terdapat sejumlah penghasilan Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dilacak oleh IRS, Wajib Pajak tersebut tetap melaporkan penghasilannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri yang menyebabkan Wajib Pajak menjadi patuh.

Faktor intrinsik untuk membayar pajak inilah yang kemudian disebut sebagai *tax morale* oleh Torgler dan Murphy (2004), atau yang tadinya disebut sebagai *tax mentality* oleh Strümpel (1969). Kajian tentang *tax morale* ini merupakan bagian dari paham non-ekonomi sebagaimana disebutkan sebelumnya, atau dikenal juga sebagai '*fiscal psychology*'. Para peneliti banyak melakukan riset untuk mengetahui faktor-faktor apa –selain faktor ekonomi– yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk di dalamnya adalah status demografis Wajib Pajak (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan), faktor sosial ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan.

Skor Tax Morale

Berhubung data empiris *tax morale* kurang memadai (Torgler dan Murphy, 2004), maka yang dipakai sebagai tolak ukur *tax morale* biasanya adalah data dari *World Values Survey* (WVS). WVS adalah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang juga bernama *World Values Survey* dengan mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai nilai (*value*) yang dianut yang formatnya dibuat seragam, di banyak negara, dan dilakukan secara berkala sehingga hasilnya bisa dibandingkan antar-negara dan lintas waktu. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah menyangkut perpajakan, yaitu 'Apabila Anda mempunyai kesempatan, apakah Anda akan menghindari dari kewajiban tersebut?'. Dari pertanyaan tersebut, disediakan alternatif pilihan berganda secara berjenjang dari skala 'sangat setuju' sampai dengan 'sangat tidak setuju' sebanyak sepuluh tingkatan. Dari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, dapat diketahui bahwa *tax morale* suatu negara dan kemudian bisa dibandingkan secara relatif dengan negara lain atau di negara tersebut pada waktu yang berbeda.

JEPI Vol. 16 No. 2 Januari 2016, hlm. 154–172

Faktor yang memengaruhi Tax Morale

Tax morale secara cukup komprehensif diselidiki oleh Torgler (2007) dengan mengaitkannya terhadap tingkat ketaatan beragama, bentuk negara (demokrasi dan federalisme), budaya (kasus Jerman Barat dan Jerman Timur), dan tambahan penyelidikan *tax morale* di Amerika Latin. Torgler menggunakan data yang diperoleh dari WVS, *Latinobarometro* (penelitian serupa WVS di negara-negara Amerika Latin), dan *International Social Survey Program* (ISSP) (penelitian serupa WVS di negara-negara Eropa). Melalui elaborasi dengan penelitian-penelitiannya sebelumnya, Torgler berargumen bahwa tingkat *tax morale* ditentukan oleh faktor sosio-demografis dan sosio-ekonomis. Faktor sosio-demografis meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan. Sedangkan faktor sosio-ekonomis meliputi situasi ekonomi, tingkat ketaatan beragama, kepercayaan kepada lembaga pemerintahan, kebanggaan nasional, bentuk negara, efek jera, persepsi, sistem perpajakan, dan administrasi perpajakan.

Data dari WVS juga pernah digunakan oleh Alm dan Torgler (2004) dalam membandingkan ketaatan pajak di AS dan Eropa. Pada awalnya, perbandingan hanya dilakukan terhadap AS dan Spanyol yang dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* di AS lebih tinggi dibandingkan di Spanyol. Penelitian kemudian diperluas meliputi empat belas negara Eropa, dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa *tax morale* di AS lebih tinggi dari seluruh negara di dalam penelitian tersebut, diikuti oleh Austria dan Swiss. Riset juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara besarnya informal ekonomi suatu negara dengan *tax morale* di negara tersebut.

Perbandingan *tax morale* juga dilakukan oleh Tekeli (2011) terhadap dua negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu Jepang dan Turki dengan menggunakan data dari WVS. Riset tersebut menunjukkan bahwa *tax morale* Jepang lebih tinggi daripada Turki dan terdapat korelasi positif antara *tax morale* dengan kebanggaan (*pride*) terhadap suatu negara dan tingkat religiusitas, namun berkorelasi negatif dengan sikap pro-demokrasi. *Tax morale* tidak berkorelasi dengan kecenderungan aliansi politik dan kegemilangan warga negara. Biaya kepatuhan berkorelasi negatif dengan *tax morale*. *Tax morale* tidak berkorelasi dengan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, tetapi berkorelasi positif dengan umur.

Berkaitan dengan pertanyaan apakah *tax morale* benar-benar memengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban pajak, Halla (2012) mengklaim bahwa dialah yang pertama kali menemukan hubungan sebab akibat *tax morale* dengan kepatuhan pajak. Melalui analisis data terhadap 64 negara dengan aspek yang meliputi data *tax morale* berdasar WVS dan data informal ekonomi (*underground productivity*), Halla menyimpulkan bahwa *tax morale* memengaruhi kepatuhan pajak, hal tersebut membuktikan bahwa semakin tingginya *tax morale* maka semakin kecil informal ekonomi di suatu negara.

Penyelidikan *tax morale* yang lainnya terutama banyak dilakukan terhadap negara berkembang yang mana penerimaan pajaknya belum mencapai level yang diinginkan. Riset-riset tersebut dilakukan di Afrika (D'Arcy, 2011; Levi dan Sacks, 2009), Amerika Latin (Daude dan Melguizo, 2010; Gaviria *et al.*, 2007; Torgler, 2005), Eropa Timur (Hug dan Spörri, 2011; Torgler, 2003), dan Asia (Torgler, 2004).

Hasil riset sedunia yang dikompilasi oleh OECD (2013) menunjukkan bahwa *tax morale* berkorelasi positif dengan Wajib Pajak yang mengaku lebih taat menjalankan perintah agama, wanita, orang yang lebih tua, lebih tinggi tingkat pendidikannya, setuju tidak mengklaim *benefit* yang bukan haknya; berkorelasi negatif dengan orang yang kerja paruh-waktu dan mempunyai usaha sendiri (negatif). Apabila dihubungkan dengan institusi, maka *tax morale* yang lebih tinggi dimiliki oleh Wajib Pajak yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik, percaya kepada pemerintah, dan percaya redistribusi pendapatan. OECD ini sendiri juga mendasarkan kesimpulannya pada WVS dan juga survei serupa yaitu *Afrobarometer*, *Asiabarometer*, dan *Latinobarometro*.

Walaupun cukup banyak peneliti yang menggunakan WVS sebagai acuan untuk menganalisis *tax morale*, terdapat beberapa yang menggunakan data selain WVS. Frey dan Feld (2002), contohnya, menganalisis *tax morale* berdasarkan kebijakan kantor pajak di Swiss. Data yang digunakan berasal dari survei yang dilakukan terhadap kantor-kantor regional pajak di Swiss mengenai bagaimana mereka menangani Wajib Pajak yang tidak/belum patuh. Survei tersebut secara empiris menunjukkan bahwa *tax morale* Wajib Pajak menurun apabila kantor pajak menggunakan pendekatan kekuasaan di dalam interaksinya dengan Wajib Pajak. Sebaliknya, apabila kantor pajak bertindak simpatik, maka *tax morale* Wajib Pajak akan meningkat.

Sementara itu, McKerchar *et al.* (2013) menggu-

nakan cara yang berbeda untuk meneliti faktor dibalik *tax morale* Wajib Pajak pengusaha perorangan di AS. Dengan menggunakan data pemeriksaan yang dilakukan oleh IRS, dari 6 faktor yang secara teoritis memiliki korelasi dengan *tax morale*, terdapat 3 faktor yang secara signifikan memengaruhi *tax morale* yaitu (1) penghasilan kena pajak dan (2) kenaikan penghasilan sebagai indikator *tax fairness*, serta (3) kredit pajak atas pajak penghasilan yang dibayarkan ke pemerintah negara bagian sebagai indikator *trust to government*. Sedangkan tiga faktor lain yang pengaruhnya kurang signifikan adalah (1) status kewarganegaraan dan (2) kontribusi sosial sebagai indikator aturan moral, serta (3) sumbangan kampanye pemilihan presiden sebagai indikator *trust to government*.

Sebuah kritik disampaikan oleh Luttmer dan Singhal (2014) mengenai penggunaan WVS. Menurut mereka, skor di dalam WVS perlu divalidasi apakah respons individu atas perilaku tidak membayar pajak benar-benar tercermin di dalam perilaku mereka untuk patuh di kehidupan nyata. Mereka mengakui bahwa akan sangat sulit menentukan seberapa taat sebenarnya Wajib Pajak di suatu negara. Alternatif yang bisa dilakukan untuk mengukur *tax morale* adalah dengan membandingkan motif ekonomi dalam penghindaran pajak dengan ketaatan yang nyata terjadi, dan mengatributkan selisih tersebut ke dalam *tax morale*. Di luar masalah itu, mereka kemudian merumuskan bahwa *tax morale* bekerja dalam mekanisme kepatuhan Wajib Pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Motivasi dasar tersebut adalah (1) motivasi intrinsik, yaitu kepuasan pribadi seperti rasa bangga apabila menjadi wajib pajak patuh atau sebaliknya rasa malu/bersalah bila tidak patuh, (2) hubungan timbal balik warga negara dan pemerintahan, seperti kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik, (3) pengaruh teman dan masyarakat, yaitu bagaimana pandangan pihak lain (lingkungan sosial) memengaruhi perilaku membayar pajak, (4) faktor budaya jangka panjang, yaitu nilai-nilai yang sudah tertanam di suatu lingkungan secara lintas generasi, dan (5) informasi yang kurang sempurna, misalnya mengenai probabilitas audit.

Dengan semakin banyaknya peneliti yang mengajukan berbagai hasil riset tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax morale*, Pope dan McKerchar (2011) berusaha menghimpun hasil-hasil penelitian tersebut dan mengajukan diagram yang menggambarkan faktor yang memengaruhi ketaatan pajak, baik secara sikap (*tax morale*) maupun ekonomis

(kesempatan untuk menghindari pajak). Menurutnya, dari hasil kompilasi atas riset-riset yang telah dilakukan dalam disiplin perpajakan, terdapat 6 faktor yang semata-mata memengaruhi *tax morale*; 3 faktor yang memengaruhi, baik faktor sikap (*attitudinal factors*) maupun faktor ekonomis; dan 6 faktor berbeda lainnya yang masing-masing memengaruhi hanya faktor sikap dan faktor ekonomis. Enam faktor sikap tersebut adalah: norma, ketaatan beragama, pendidikan, sikap terhadap pemerintah, sikap terhadap masyarakat sekitar, dan persepsi keadilan hukum. Sedangkan enam faktor ekonomis adalah besarnya hutang pajak, kemungkinan diperiksa/besarnya penalti, besarnya biaya kepatuhan dan kerumitan sistem hukum pajak, kewajiban dan komitmen ekonomi, sistem pajak, dan jenis penghasilan. Terakhir, tiga faktor yang memengaruhi baik faktor sikap maupun faktor ekonomis adalah kebijakan pemerintahan dan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan peran konsultan, serta preferensi risiko.

Metode

Metode Penelitian

Metodologi yang dipakai pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan paradigma positivisme, yang mengacu pada McKerchar (2010), dengan pengertian bahwa pengetahuan yang didapat adalah berasal dari data empiris hasil riset, terpisah dari pengetahuan dan opini peneliti. Sebagaimana didiskusikan dalam tinjauan referensi, menurut Pope dan McKerchar (2011), faktor sikap dan ekonomi adalah dua faktor utama yang memengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan seorang Wajib Pajak, yakni bahwa kunci untuk memahami keduanya adalah pada tingkat awal *tax morale* seseorang dan interkoneksi antara *tax morale* tersebut dengan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan argumen Pope dan McKerchar tersebut, penelitian ini berusaha mengeksplorasi faktor sikap (*attitudinal factors*) yang dapat memengaruhi *tax morale* dengan memilih mahasiswa perguruan tinggi sebagai responden.

Ada tiga alasan pemilihan mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Alasan pertama adalah penelitian ini ditujukan untuk fokus kepada faktor sikap (*attitudinal factor*) sebagai penentu kepatuhan pajak seorang individu dan bukan kepada faktor ekonomi. Diharapkan, respons yang terekam

akan lebih mewakili faktor sikap seorang Wajib Pajak potensial yang belum banyak terekspos dengan faktor ekonomi, seperti beban pajak dan tanggung jawab hukum. Alasan kedua dari pemilihan mahasiswa adalah untuk mengurangi kemungkinan bias akibat adanya pengalaman responden bersinggungan dengan administrasi perpajakan. Sebagaimana Torgler (2007) mengidentifikasi bahwa bisa saja Wajib Pajak yang pernah terlibat dalam praktik ilegal di masa lalu akan cenderung untuk menjustifikasi sikap mereka dan mengklaim *tax morale* yang baik. Dengan memilih mahasiswa sebagai responden, penulis berharap dapat memahami nilai intrinsik kepatuhan pajak pada saat seorang individu masih netral dari pelanggaran pajak. Alasan terakhir dari pemilihan ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi kebijakan pemerintah untuk membangun kepatuhan bagi para calon Wajib Pajak potensial di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa mahasiswa adalah kelompok lapisan masyarakat yang secara umum lebih terdidik dan akan menjadi grup dengan penghasilan yang signifikan bagi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Indonesia yang jumlah keseluruhannya adalah 5.143.043³. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Sebagai salah satu universitas terbaik dan terbesar dengan 33.500 mahasiswa aktif (semua strata), penulis meyakini bahwa UI dapat memberikan keragaman demografi (suku, agama, ataupun latar belakang ekonomi) atas populasi para mahasiswa di Indonesia.

Data

Untuk mendapatkan data, digunakan survei melalui kuesioner yang disampaikan langsung kepada calon responden. Kuesioner disebar secara acak oleh suatu tim yang terdiri dari sebelas orang mahasiswa UI kepada para mahasiswa yang menghadiri kelas di berbagai fakultas yang ada di UI.

Kuesioner yang disebar berupa 1 halaman kuarto yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi pengantar tentang tujuan survei dan permohonan untuk pengisian secara sukarela. Bagian kedua terdiri dari enam pertanyaan sebagai variabel kontrol

³Berdasarkan "Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif* Berdasarkan Jenis Kelamin". Diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/homegraphjk> pada 12 Januari 2015.

yang menanyakan latar belakang pengisi kuesioner, meliputi jenis kelamin, umur, fakultas tempat mahasiswa belajar, latar belakang etnis, perkiraan penghasilan orang tua dalam sebulan, dan pertanyaan apakah mahasiswa tersebut mempunyai penghasilan sendiri. Bagian ketiga berupa pertanyaan pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban (yaitu 'sangat setuju', 'setuju', 'netral', 'tidak setuju', dan 'sangat tidak setuju'). Bagian ini terdiri dari 15 pertanyaan, yaitu 7 pertanyaan untuk menilai indikasi *tax morale* (variabel terikat), 7 pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax morale* (variabel bebas), dan 1 pertanyaan mengenai ketaatan beragama. Pertanyaan mengenai ketaatan beragama ini selanjutnya menjadi bagian dari variabel kontrol. Tidak terdapat permintaan untuk menyebutkan nama responden untuk melindungi data pribadi responden.

Sebanyak 600 kuesioner dicetak dan dibagikan kepada calon responden. Mempertimbangkan keterbatasan tingkat pemahaman tentang perpajakan pada mahasiswa, penulis menghindari penggunaan terminologi pajak yang berlebihan dan memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan mudah untuk dipahami bagi mahasiswa. Jumlah pertanyaan dan panjangnya kuesioner juga dibatasi, dan untuk memperkecil resiko respons acuh tak acuh (*indifferent*) diberikan insentif untuk mengisi kuesioner berupa makanan ringan.

Penyebaran kuesioner dilakukan pada awal sampai dengan pertengahan Februari 2015. Sampai dengan berakhirnya waktu penyebaran kuesioner, didapatkan 503 lembar kuesioner yang telah terisi. Dari jumlah tersebut, sepuluh kuesioner tidak dapat diolah lebih lanjut karena berbagai sebab, seperti jawaban yang tidak lengkap dan pengisian jawaban yang tidak serius (misalnya menjawab semua pilihan dengan jawaban 'A'). Kuesioner yang dapat diolah akhirnya berjumlah 493.

Analisis Empiris

Hasil survei yang didapat melalui kuesioner dikategorikan dalam skala Likert. Pengolahan statistik yang pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik dekriptif guna mendapatkan pemahaman atas respons terhadap pertanyaan di setiap indikator. Statistik deskriptif juga digunakan untuk mendapatkan gambaran demografi responden. Pengolahan statistik yang berikutnya adalah konversi skala data ordinal dari hasil Likert menjadi data interval melalui *successive interval me-*

thod. Konversi dilakukan untuk mendapatkan skala interval dari preferensi atau pilihan pada respons survei. Untuk memungkinkan pengujian regresi *ordinary least square* (OLS), konversi dilakukan dengan menjaga konsistensi sifat pertanyaan (positif atau negatif terhadap *tax morale*).

Sebagai contoh, apabila pertanyaan a.1 bersifat positif terhadap nilai *tax morale* (contohnya, Bila sudah memenuhi syarat, saya akan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP), sedangkan pertanyaan a.2 bersifat negatif (contohnya, Kalau memungkinkan saya tidak akan membayar pajak), maka pada saat konversi, respons terhadap pertanyaan a.2 direkam terbalik seolah-olah pertanyaan bersifat positif (contohnya, saya tidak akan tidak membayar pajak walau memungkinkan). Konsistensi dijaga terhadap setiap indikator yang digunakan terhadap *tax morale* (variabel bebas dan variabel kontrol) agar kesimpulan yang didapat melalui uji regresi valid dan memberikan informasi yang berguna serta dapat dipahami.

Sebagai variabel terikat, alih-alih menggunakan 1 pertanyaan untuk mengukur skor *tax morale* sebagaimana dilakukan Torgler dan Murphy (2004) dalam penelitian mereka, penulis mengajukan 7 pertanyaan terkait *tax morale* yang akan digabungkan untuk memperoleh skor *tax morale* masing-masing responden. Diharapkan, metode ini akan lebih baik untuk mencerminkan skor *tax morale* setiap responden meski terdapat beberapa kesulitan untuk formulasinya. Untuk memastikan skor *tax morale* yang diperoleh adalah valid sebagai variabel terikat, penulis membandingkan hasil penelitian ini dengan indeks *tax morale* dalam WVS. Dalam WVS gelombang kelima, terdapat data mengenai *tax morale* di Indonesia yang berasal dari 1.976 responden.

Model yang dibangun dalam penelitian ini menyesuaikan dengan model empiris yang digunakan oleh McKerchar *et al.* (2013) dalam penelitian terhadap indikator *tax morale* di AS. Dalam penelitian tersebut, ekspolarasi faktor yang memengaruhi *tax morale* dilakukan terhadap Wajib Pajak aktif berdasarkan data sekunder dari IRS. Sementara itu dalam penelitian ini, data yang diolah untuk mengeksplorasi faktor *tax morale* bagi mahasiswa adalah data primer yang didapat dari hasil kuesioner. Konstruksi atas indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada argumen Torgler (2007) yang juga dijadikan acuan oleh McKerchar *et al.* (2013), yaitu bahwa terdapat tiga faktor utama yang penting dalam memahami *tax morale*: (1) aturan moral, (2) persepsi tentang keadilan dalam sistem pajak, dan

(3) tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintahan (McKerchar *et al.*, 2013). Berdasarkan ketiga indikator tersebut penulis mengajukan beberapa variabel bebas yang disesuaikan dengan kondisi yang relevan di Indonesia serta karakteristik responden.

Untuk mengukur indikator aturan moral, penulis mengajukan dua variabel yaitu: (1) kesediaan membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya sesuai aturan agama (*religiosity*₂) dan (2) persepsi mengenai kesetaraan antara pembayaran pajak dan pembayaran sumbangan keagamaan (*religiosity*₃). Kedua variabel ini diharapkan dapat mencerminkan aturan moral yang terdapat di Indonesia dan menjadi pemahaman luas masyarakat. Hipotesis atas kedua variabel ini adalah terdapat asosiasi positif antara aturan moral dan *tax morale*, dengan kata lain semakin baik aturan moral yang dipegang seseorang maka semakin baik skor *tax morale*.

Penulis mengajukan tiga variabel untuk mengukur indikator persepsi tentang keadilan pajak, yaitu: (1) pengenaan tarif pajak progresif atas penghasilan (*fairness*₁), (2) persepsi terhadap konsistensi penerapan sanksi perpajakan (*fairness*₂), dan (3) persepsi mengenai Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia (*fairness*₃). Penulis memprediksikan terdapat hubungan positif antara ketiga variabel tersebut dengan *tax morale* yang mana semakin positif persepsi seseorang terhadap sistem pajak di Indonesia, maka semakin baik skor *tax morale*-nya.

Untuk indikator tingkat kepercayaan kepada pemerintah, penulis mengajukan dua variabel yaitu: (1) keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat sudah dipergunakan dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan (*trust*₁) dan (2) persepsi tentang pentingnya sebuah pemerintahan yang diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum (pemilu) (*trust*₂). Hipotesis yang dipakai adalah terdapat hubungan positif antara keduanya dengan *tax morale*, yakni individu yang berpandangan positif tentang keberadaan pemerintah dan penggunaan anggaran oleh pemerintah akan berperilaku positif dalam hal kepatuhan pajak. Partisipasi dalam pemilu diajukan dalam pertanyaan dengan mempertimbangkan bahwa isu perpajakan telah dipergunakan secara proporsional semasa kampanye para Calon Presiden di Pemilu 2014. Dengan mayoritas usia mahasiswa yang sudah memiliki hak pilih serta banyaknya eksposur materi kampanye dan debat para calon presiden di kampus, penulis berasumsi bahwa mahasiswa pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya partisipasi publik da-

lam wujud pemilu untuk terselenggaranya sebuah pemerintahan.

Penelitian ini juga mencakup beberapa elemen demografi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Hal ini dilakukan mengingat dalam penelitian-penelitian terdahulu, sebagaimana diuraikan dalam tinjauan referensi, *tax morale* dipengaruhi oleh faktor demografi dan sosial ekonomi. Faktor demografi dan acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) jenis kelamin (Torgler, 2007), (2) umur (Tekeli, 2011), (3) fakultas atau pendidikan (Torgler, 2007; Tekeli, 2011), (4) latar belakang etnis/budaya (Luttmer dan Singhal, 2014), (5) latar belakang ekonomi (Torgler, 2007), dan (6) penghasilan sendiri (OECD, 2013). Penulis tidak sepenuhnya memiliki keyakinan atas asosiasi positif ataupun negatif dari masing-masing elemen tersebut, meskipun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara *tax morale* dengan umur ataupun korelasi negatif dengan penghasilan sendiri.

Profil dari responden adalah sebagai berikut. Dari 493 responden, mayoritas (66%) adalah perempuan (324 orang) dan sisanya 34% adalah laki-laki (169 orang). Berdasarkan umur, maka komposisinya adalah: di bawah 20 tahun (152 orang, 31%), antara 20–25 tahun (334 orang, 68%), antara 26–30 tahun (6 orang, 1%), dan di atas 30 tahun (1 orang, 1%). Tabel 1 menyajikan profil responden berdasarkan fakultas tempat mereka belajar.

Berdasarkan latar belakang etnis, suku Jawa menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 222 responden (45%), disusul oleh suku Sunda (112 orang, 23%), Minang (67 orang, 14%), kemudian suku Batak (36 orang, 7%). Sedangkan suku lainnya sebanyak 56 orang atau 11%.

Latar belakang ekonomi dari responden bervariasi. Peringkat paling tinggi diduduki oleh mahasiswa yang mempunyai orang tua berpenghasilan antara Rp5–10 juta sebulan sebanyak 170 orang (35%), diikuti oleh mahasiswa yang orangtuanya memperoleh penghasilan di bawah Rp5 juta sebulan (144 orang, 29%), dan antara Rp11–15 juta (125 orang, 25%), Rp16–20 juta (32 orang, 6%), dan yang terakhir berpenghasilan di atas Rp20 juta (22 orang, 4%).

Terkait dengan penghasilan, sebanyak 440 orang (89%) mengaku tidak mempunyai penghasilan sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 53 orang (11%) mengaku memiliki penghasilan sendiri yang bukan berasal dari orang tua.

Sehubungan dengan ketaatan beragama, seba-

Tabel 1: Profil Responden Berdasarkan Fakultas Tempat Belajar

Fakultas	N	%
Ekonomi	32	6
Farmasi	24	5
FIB	42	9
FISIP	41	8
FKM	32	7
Hukum	33	7
Ilmu Komputer	32	6
Kedokteran	66	13
Keperawatan	37	7
MIPA	34	7
Psikologi	34	7
Teknik	49	10
Vokasi	37	7
Jumlah	493	100

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

nyak 334 orang (68%) menyatakan 'setuju' bahwa mereka adalah orang yang taat beragama. Sebanyak 85 orang (17%) menyatakan 'netral' terhadap pertanyaan apakah mereka taat menjalankan perintah agama. Sementara itu, 51 orang (10%) responden menyatakan 'sangat setuju'; 17 orang (3%) menyatakan 'tidak setuju'; dan 6 orang (1%) menyatakan 'sangat tidak setuju'.

Hasil dan Analisis

Skor Tax Morale

Berdasarkan hasil penelitian, dengan skala 1–5 dengan '1' berarti *tax morale* dengan skor yang paling bagus dan '5' skor yang paling buruk, maka secara keseluruhan dari 7 pertanyaan mengenai *tax morale*, skor *tax morale* mahasiswa Indonesia yang dihitung dengan menggunakan *successive interval method* adalah 2,66. Secara terperinci skor tersebut disajikan pada Tabel 2.

Apabila dirinci, maka terdapat perbedaan skor antara pria dan wanita, sebagaimana terlihat di Tabel 3. Responden laki-laki tampak memberikan respons yang sedikit lebih rendah dalam skor *tax morale* dibandingkan responden perempuan. Sejalan dengan hasil riset yang dikompilasi oleh OECD (2013), ditunjukkan bahwa *tax morale* berkorelasi positif dengan jenis kelamin dengan perempuan umumnya memiliki *tax morale* lebih baik dari laki-laki.

Berdasar hasil analisis data, demografi responden menurut umur menunjukkan bahwa *tax morale* mahasiswa Indonesia semakin memburuk dengan bertambahnya umur sebagaimana terlihat pada Ta-

bel 4. Keterkaitan antara *tax morale* dengan umur telah dianalisis dalam penelitian yang dilakukan oleh Tekeli (2011) terhadap dua negara OECD, yaitu Jepang dan Turki dengan menggunakan data dari WVS. Namun demikian, korelasi yang ada bertolak belakang, karena penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa generasi muda memiliki *tax morale* yang lebih baik dibandingkan dengan penelitian WVS yang menunjukkan kecenderungan nilai *tax morale* yang lebih baik pada generasi lanjut usia.

Oleh karena itu, keterkaitan antara *tax morale* dengan umur belum dapat disimpulkan. Hal ini juga didukung oleh kondisi yang mana jarak usia responden tidak terlalu lebar. Jumlah responden dengan usia di atas 26 tahun sangat sedikit dibandingkan dengan usia di bawah 26 tahun.

Berdasarkan tempat atau jurusan di mana responden kuliah, tidak terdapat perbedaan yang dapat disimpulkan terhadap nilai *tax morale* pada masing-masing kelompok, sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Selain itu, penyebaran sampel pada masing-masing fakultas cukup merata. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara latar belakang pendidikan dengan *tax morale*.

Berdasar atas latar belakang etnis, seluruh kelompok tampak memiliki nilai *tax morale* yang relatif sama satu dengan lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Oleh karena itu, latar belakang etnis tidak dapat dijadikan penentu tingkat *tax morale* masyarakat di dalamnya.

Berdasarkan jumlah penghasilan orang tua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor *tax morale* seperti yang ditampilkan pada Tabel 7. Terlepas dari latar belakang ekonomi masing-masing

Tabel 2: Rincian Skor *Tax Morale*

Indikasi <i>Tax Morale</i>	Skor
Bila sudah memenuhi syarat, saya akan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP	1,90
Kalau memungkinkan (walaupun melanggar hukum), saya tidak akan membayar pajak	2,11
Kalau saya ragu apakah penghasilan yang saya peroleh dikenakan pajak atau tidak, saya lebih memilih untuk tidak melaporkan penghasilan tersebut dalam laporan pajak	2,32
Saya tidak akan melaporkan pajak saya, toh sanksinya tidak seberapa	2,01
Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, karena tidak akan ketahuan	2,46
Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, mengingat pajak tersebut menjadi beban	2,65
Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, karena orang lain juga tidak membayar pajak	2,45
Skor rata-rata <i>tax morale</i>	2,66
<i>Standard error</i>	0,03

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3: *Tax Morale* Berdasar Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Skor	Jumlah Observasi
Laki-laki	2,80	169
Perempuan	2,58	324

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 4: *Tax Morale* Berdasar Umur

Umur	Skor	Jumlah Observasi
Di bawah 20 tahun	2,61	151
Antara 20-25 tahun	2,67	335
Antara 26-30 tahun	2,86	6
Di atas 30 tahun	4,00	1

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 5: *Tax Morale* Berdasar Tempat Kuliah

Fakultas	Skor	Jumlah Observasi
Ekonomi	2,76	32
Farmasi	2,72	24
FIB	3,17	42
FISIP	2,44	41
FKM	2,66	32
Hukum	2,68	33
Ilmu Komputer	2,54	32
Kedokteran	2,58	66
Keperawatan	2,49	37
MIPA	2,56	34
Psikologi	2,56	34
Teknik	2,90	49
Vokasi	2,40	37

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 6: *Tax Morale* Berdasar Latar Belakang Etnis

Latar Belakang Etnis	Skor	Jumlah Observasi
Batak	2,61	36
Jawa	2,66	222
Lainnya	2,79	55
Minang	2,49	68
Sunda	2,68	112

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 7: *Tax Morale* Berdasar Besarnya Penghasilan Orang Tua

Penghasilan Orang Tua	Skor	Jumlah Observasi
Di bawah Rp5 juta	2,58	143
Rp5–10 juta	2,64	171
Rp11–15 juta	2,65	125
Rp16–20 juta	2,94	32
Di atas Rp20 juta	2,83	22

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

responden, respons terhadap *tax morale* berada dalam level yang sama. Hal ini menandakan bahwa latar belakang kemampuan ekonomi orang tua tidak memengaruhi skor *tax morale* mahasiswa.

Pada Tabel 8 ditampilkan skor *tax morale* berdasarkan kondisi apakah responden mempunyai penghasilan sendiri atau tidak. Adapun hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan yang berarti pada skor *tax morale*. Atau dengan kata lain, para mahasiswa yang telah memiliki penghasilan sendiri relatif memiliki skor *tax morale* dengan mahasiswa yang belum berpenghasilan.

Tabel 8: *Tax Morale* Berdasar Apakah Responden Punya Penghasilan Sendiri

Apakah Punya Penghasilan Sendiri	Skor	Jumlah Observasi
Ya	2,78	53
Tidak	2,64	440

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Berdasarkan ketaatan beragama, secara umum, *tax morale* semakin baik dengan semakin tingginya tingkat ketaatan beragama seperti yang ditampilkan pada Tabel 9. Dapat dilihat bahwa responden yang merasa lebih taat beragama cenderung memiliki skor *tax morale* yang lebih baik dari responden yang merasa tidak taat beragama. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tekeli (2011) dan hasil riset yang dikompilasi oleh OECD (2013), yang keduanya menunjukkan adanya korelasi positif antara ketaatan beragama dengan *tax morale*.

Tabel 9: *Tax Morale* Berdasar Ketaatan Beragama

Ketaatan beragama	Skor	Jumlah Observasi
Sangat taat	2,31	51
Taat	2,63	334
Netral	2,79	85
Tidak taat	3,35	17
Sangat tidak taat	2,85	6

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3 sampai dengan Tabel 9 merupakan penjabaran rinci skor *tax morale* pada masing-masing variabel kontrol. Pada bagian selanjutnya akan dirinci skor *tax morale* pada masing-masing variabel bebas.

Tabel 10 menampilkan skor *tax morale* atas kesediaan membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya sesuai aturan agama (*religiosity2*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa *tax morale* semakin meningkat dengan semakin tingginya kemauan membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Hal ini konsisten dengan respons yang direkam pada respons *tax morale* terhadap ketaatan beragama.

Tabel 10: *Tax Morale* Berdasar Kesediaan Membayar Zakat Sesuai Aturan Agama

Kesediaan Membayar Zakat/ Sumbangan Keagamaan	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,13	124
Setuju	2,26	308
Netral	2,57	48
Tidak setuju	2,71	10
Sangat tidak setuju	3,38	3

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 11 menampilkan skor *tax morale* atas persepsi mengenai kesetaraan antara pembayaran pajak dan pembayaran sumbangan keagamaan (*religiosity3*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa *tax morale* semakin meningkat dengan semakin tingginya perspektif yang menganggap bahwa membayar pajak setara dengan kewajiban membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Dari respons responden pada Tabel 9, 10, dan 11, tampak terdapat konsistensi hubungan yang mana semakin positif pandangan individu terhadap agama, maka ada kecenderungan semakin baik juga *tax morale* individu tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, pendidikan agama perlu ditanamkan kepada generasi muda sejak dini. Dalam hal ini, pendidikan agama harus dapat mendorong munculnya kesadaran bahwa salah satu peran pajak adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Tabel 11: *Tax Morale* Berdasar Persepsi tentang Pajak dan Pembayaran Sumbangan Keagamaan

Membayar Pajak Setara dengan Kewajiban Membayar Zakat	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,06	80
Setuju	2,29	161
Netral	2,29	223
Tidak setuju	2,63	21
Sangat tidak setuju	2,96	8

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 12 menampilkan skor *tax morale* atas penernaan tarif pajak progresif atas penghasilan (*fairness1*). Dari tabel tersebut, secara umum, terlihat bahwa *tax morale* cenderung semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya perspektif yang menganggap bahwa penerapan tarif pajak progresif adalah mencerminkan keadilan. Hal ini juga didukung oleh banyaknya responden yang menyatakan bahwa penerapan tarif pajak progresif mendukung terciptanya keadilan. Dalam konteks yang lebih luas, terlihat bahwa sistem perpajakan yang adil akan berdampak positif terhadap *tax morale* dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan.

Tabel 12: *Tax Morale* Berdasar Pengenaan Tarif Pajak Progresif atas Penghasilan

Tarif Progresif Bersifat Adil	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,21	89
Setuju	2,24	323
Netral	2,44	61
Tidak setuju	2,71	17
Sangat tidak setuju	2,52	3

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 13 menampilkan skor *tax morale* atas persepsi terhadap konsistensi penerapan sanksi perpajakan (*fairness2*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa secara umum tidak ada pola tertentu pada semua tingkat perspektif responden.

Tabel 13: *Tax Morale* Berdasar Persepsi terhadap Konsistensi Penerapan Sanksi Perpajakan

Sanksi yang Telah Diterapkan bagi Wajib Pajak yang Tidak Patuh	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,11	53
Setuju	2,29	149
Netral	2,35	206
Tidak setuju	2,15	77
Sangat tidak setuju	2,3	8

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 14 menampilkan skor *tax morale* atas persepsi mengenai Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia (*fairness3*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa *tax morale* semakin baik sejalan dengan semakin tingginya keyakinan responden bahwa semua Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

si mengenai Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia (*fairness3*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa *tax morale* semakin baik sejalan dengan semakin tingginya keyakinan responden bahwa semua Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Tabel 14: *Tax Morale* Berdasar Persepsi Mengenai Wajib Pajak yang Terdaftar di Indonesia

Semua Wajib Pajak Telah Terdaftar	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,09	29
Setuju	2,28	162
Netral	2,29	231
Tidak setuju	2,22	60
Sangat tidak setuju	2,74	11

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 15 menampilkan skor *tax morale* atas keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat sudah dipergunakan dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan (*trust1*). Dari tabel tersebut tidak terlihat kecenderungan tertentu bahwa *tax morale* semakin baik dengan semakin tingginya keyakinan/perspepsi bahwa Pemerintah telah menggunakan hasil pemungutan pajak untuk kesejahteraan rakyat.

Tabel 15: *Tax Morale* Berdasar Perspektif Bahwa Pajak Telah Digunakan untuk Kesejahteraan

Pajak yang Telah Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,29	7
Setuju	2,38	81
Netral	2,21	175
Tidak setuju	2,22	199
Sangat tidak setuju	2,72	31

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 16 menampilkan skor *tax morale* atas persepsi tentang pentingnya sebuah pemerintahan yang diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilu (*trust2*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tinggi perspektif yang menganggap bahwa keikutsertaan dalam Pemilu Presiden adalah karena pentingnya keberadaan Pemerintah, maka secara konsisten semakin baik juga skor *tax morale*. Hal ini mendukung kesimpulan dalam beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa *tax morale* yang lebih tinggi dimiliki oleh Wajib Pajak yang percaya bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik, percaya kepada pemerintah, percaya redistribusi pendapatan (OECD, 2013), ataupun sikap terhadap pemerintah (Pope dan Mc Kerchar, 2011).

Tabel 16: *Tax Morale* Berdasar Perspektif Ikut Pemilu karena Pentingnya Peran Pemerintah

Ikut Pemilu karena Pentingnya Pemerintah	Skor	Jumlah Observasi
Sangat setuju	2,18	104
Setuju	2,22	296
Netral	2,44	66
Tidak setuju	2,71	20
Sangat tidak setuju	3,06	7

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 17: Hasil Estimasi OLS

Variabel	Koefisien	Taraf Kepercayaan
Variabel Kontrol		
Female (<i>dummy</i>)	-0,1706719	0,003
Umur (<i>Age</i>)	-0,0187636	0,751
Tingkat ekonomi keluarga (<i>Incomelevel</i>)	0,0368242	0,158
Ada tidaknya penghasilan sendiri (<i>Ownincome</i>) (<i>dummy</i>)	0,1099095	0,212
Ketaatan Bergama (<i>Religiosity1</i>)	0,0842925	0,029
Variabel Bebas		
Kesediaan membayar zakat (<i>Religiosity2</i>)	0,0589862	0,141
Persepsi tentang pajak dan pembayaran sumbangan keagamaan (<i>Religiosity3</i>)	0,0612725	0,064
Pengenaan tarif pajak progresif (<i>Fairness1</i>)	0,0485199	0,144
Konsistensi penerapan sanksi perpajakan (<i>Fairness2</i>)	-0,0147831	0,648
Persepsi mengenai Wajib Pajak terdaftar (<i>Fairness3</i>)	0,0132096	0,692
Pajak telah digunakan untuk kesejahteraan (<i>Trust1</i>)	-0,0341203	0,264
Pentingnya peran pemerintah (<i>Trust2</i>)	0,0790619	0,024
R ²		0,1432
F-Value		0
Jumlah Observasi		493

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Determinan *Tax Morale*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uji statistik dilakukan dengan menggunakan metode OLS setelah hasil respons pada skala Likert dikonversi menjadi data interval dengan metode *successive interval*. Skor *tax morale* dianalisis sebagai variabel terikat sedangkan masing-masing indikator *tax morale*, yaitu faktor agama, keadilan dalam sistem pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah dianalisis sebagai variabel bebas. Beberapa variabel kontrol, yaitu fakultas (*department*) dan latar belakang suku (*ethnic*) tidak diikutsertakan dalam uji OLS yang dilakukan. Penulis melakukan pengujian OLS terhadap seluruh variabel bebas dan beberapa variabel kontrol sebagai variabel *dummy* (variabel *female* dan *ownincome*) sebagaimana disajikan dalam Tabel 17.

Dalam hasil pengujian OLS, jenis kelamin (*female-dummy*) menghasilkan nilai koefisien negatif yang secara statistik signifikan. Koefisien negatif pada variabel ini mengindikasikan adanya respons yang berbeda terhadap *tax morale* antara pria dan wanita yang mana responden wanita memberikan respons *tax morale* yang lebih baik dari pria. Tiga variabel kontrol berikutnya, umur (*age*), tingkat ekonomi keluarga (*incomelevel*), dan ada tidaknya penghasilan sendiri (*ownincome - dummy*) memiliki respons yang sesuai dengan prediksi, akan tetapi tidak signifikan dalam hasil OLS.

Hasil yang menarik pada pengujian terhadap variabel kontrol adalah respons terhadap pertanyaan mengenai pendapat responden mengenai kepatuhan dalam menjalankan perintah agama. Meskipun keimanan seseorang adalah dimensi yang sangat sulit untuk diukur dan disepakati, namun hasil pengujian terhadap variabel ini menunjukkan adanya indikasi bahwa mereka yang lebih taat menjalankan perintah agama (atau setidaknya dalam hal ini individu tersebut sendiri yang merasa bahwa mereka taat beragama) akan cenderung memiliki skor *tax morale* yang lebih baik dari mereka yang merasa tidak menjalankan perintah agama. Variabel ini tampak sejalan dengan konsep yang berlaku umum bahwa agama adalah sebuah nilai yang sangat penting untuk membentuk masyarakat yang madani (*civil society*), termasuk dalam hal kepatuhan berpartisipasi melalui pembayaran pajak.

Hasil pengujian OLS sebagaimana tersaji pada Tabel 17 juga menunjukkan indikasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Variabel bebas pertama untuk indikator aturan moral, yaitu kesediaan mem-

bayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya sesuai aturan agama, menghasilkan respons positif sesuai prediksi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Variabel kedua masih untuk indikator aturan moral, yaitu kesetaraan antara pembayaran pajak dan pembayaran sumbangan keagamaan, juga menunjukkan respons positif, walau tidak signifikan secara statistik. Indikator keadilan dalam sistem pajak (*tax system fairness*) diuji oleh tiga variabel yang mencerminkan tarif pajak progresif atas penghasilan (*fairness1*), persepsi terhadap konsistensi penerapan sanksi perpajakan (*fairness2*), dan persepsi mengenai wajib pajak yang terdaftar di Indonesia (*fairness3*). Adapun hasil pengujian OLS terhadap ketiga variabel tersebut tidak memberikan nilai statistik yang signifikan.

Pengujian atas indikator yang terakhir, yaitu kepercayaan terhadap pemerintah (variabel *trust1* dan *trust2*), mendapatkan hasil yang cukup menarik dalam hubungannya dengan *tax morale*. Untuk pertanyaan mengenai bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sudah digunakan dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, respons yang direkam tidak signifikan secara statistik. Akan tetapi, untuk pertanyaan mengenai keikutsertaan dalam pemilu tahun lalu sebagai persetujuan bahwa keberadaan pemerintah itu penting, respons yang direkam memberikan hasil sesuai prediksi dan secara statistik bernilai signifikan. Hal tersebut dapat kita pahami bahwa individu yang lebih menghargai pemerintah dan setuju akan pentingnya keberadaan sebuah pemerintahan juga dapat diharapkan memiliki *tax morale* yang lebih baik.

Pembahasan

Tax Morale dan Hasil Survei WVS

WVS menggunakan nilai antara 1–10 dengan nilai '1' berarti *tax morale* sangat tinggi dan '10' berarti *tax morale* sangat rendah. Indonesia mendapat giliran survei pada tahun 2006. Pertanyaan yang diajukan adalah 'Apakah Anda sangat setuju, sangat tidak setuju, atau netral terhadap pernyataan berikut: Tidak membayar pajak dengan benar bila Anda punya kesempatan'. Jawaban yang masuk berasal dari 1.976 responden dengan hasil seperti disajikan pada Tabel 18.

Dari Tabel 18, dapat dilihat bahwa 77,8% (1.567 orang) responden menyatakan bahwa pernyataan 'tidak membayar pajak sesuai ketentuan walaupun ada kesempatan' adalah tidak pernah dapat dibe-

Tabel 18: *Tax Morale* berdasarkan *World Value Survey 2006*

Jawaban	Jumlah	Prosentase
Tidak pernah bisa dibenarkan	1.567	77,80%
2	199	9,90%
3	58	2,90%
4	38	1,90%
5	27	1,30%
6	22	1,10%
7	22	1,10%
8	8	0,40%
9	17	0,80%
Selalu bisa dibenarkan	18	0,90%
Tidak ditanyakan pewawancara	2	0,10%
Tidak ada jawaban	14	0,70%
Tidak tahu	23	1,10%
(N)	(2.015)	100%
Rata-rata		1,57
N		1,976

Sumber: *World Value Survey 2006* (WVS, 2006), diolah

narkan, sedangkan 0,9% (18 orang) menyatakan 'selalu bisa dibenarkan'. Skor *tax morale* di Indonesia adalah 1,57 (yaitu angka rata-rata pada tabel tersebut).

Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa, sedangkan pada WVS adalah masyarakat umum dengan berbagai tingkat pendidikan dan umur. Pada penelitian ini, tingkat umur sebagaimana disajikan sebelumnya adalah hampir semuanya di bawah 30 tahun (hanya satu orang yang berusia dia atas 30 tahun).

Perbandingan hasil nilai *tax morale* antara WVS dengan penelitian ini adalah nilai 1,57 pada WVS dan 2,66 pada penelitian ini. Kedua angka ini tidak bisa dibandingkan langsung karena terdapat perbedaan pada skala. Pada penelitian ini, skalanya adalah antara 1–5, sedangkan pada WVS skalanya adalah 1–10. Keduanya menunjukkan bahwa *tax morale* Indonesia cukup baik.

WVS merinci skor Indonesia berdasar beberapa atribut responden dan opini mereka. Atribut responden meliputi jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, wilayah tempat tinggal, dan sektor pekerjaan. Secara ringkas hasil WVS adalah bahwa berdasar umur, semakin tua orang Indonesia akan semakin bagus skornya; wanita lebih bagus skornya daripada laki-laki; semakin taat beragama akan semakin bagus skornya; dan tidak terdapat indikasi bahwa tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat demokrasi, afiliasi dengan partai politik, dan jenis pekerjaan memengaruhi skor.

Secara lebih detil, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan WVS terkait jenis kelamin.

Terkait variabel tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor wanita lebih baik, yaitu masing-masing 1,42 untuk wanita berbanding 1,71 untuk laki-laki pada survei WVS dan 2,58 untuk wanita dibanding 2,8 untuk laki-laki pada penelitian ini. Hasil pengujian OLS juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari jenis kelamin terhadap skor *tax morale* dengan wanita cenderung memberikan skor *tax morale* yang lebih baik dari laki-laki.

Aspek yang bertolak belakang adalah terkait umur. Penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tua umur mahasiswa, semakin buruk skornya. Sementara itu WVS menunjukkan bahwa semakin tua seseorang akan semakin baik skornya. Hasil pengujian OLS untuk variabel umur tidak memberikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap skor *tax morale*. Hal tersebut dapat dipahami mengingat responden pada penelitian ini relatif berada pada rentang usia yang lebih sempit (hanya satu responden yang berusia lebih dari 30 tahun). Hal ini menjadikan perbandingan kedua survei tidak '*apple to apple*'; bahwa responden survei pada penelitian ini adalah himpunan bagian (sub-set) dari responden survei WVS.

Faktor-faktor lain yang diuji pada penelitian ini yang tidak memengaruhi *tax morale* adalah fakultas tempat belajar, latar belakang etnis, penghasilan orang tua, dan apakah responden punya penghasilan sendiri, yang kesemuanya sejalan dengan WVS.

Tax Morale Mahasiswa di Indonesia

Penelitian ini berfokus kepada para calon Wajib Pajak potensial di masa yang akan datang, yaitu para mahasiswa. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan 3 indikator atas *tax morale* yang dirumuskan ke dalam 7 variabel bebas dan 5 variabel kontrol untuk diuji secara regresi (tidak semua variabel kontrol diolah ke dalam OLS). Hasil Pengujian OLS terhadap variabel bebas dan variabel kontrol (12 variabel pengujian), menunjukkan ada 3 variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap skor *tax morale* dengan nilai $R^2 = 0,1423$. Meskipun model yang diuji hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari fenomena *tax morale*, namun masih dapat dilakukan beberapa interpretasi yang berharga atas variabel-variabel yang signifikan tersebut.

Salah satu kesamaan hasil temuan dalam penelitian ini dengan WVS adalah terkait variabel jenis kelamin. Dalam penelitian ini, wanita cenderung memiliki *tax morale* yang lebih baik dari laki-laki. Hal ini sejalan dengan WVS yang juga menunjukkan hal yang sama. Terlepas dari apa yang menyebabkan wanita cenderung lebih patuh dibandingkan laki, perlu dipertimbangkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan perbedaan perilaku sosial antara laki-laki dan wanita untuk menentukan kebijakan perpajakan.

Stotsky (1996) dalam tulisannya yang berjudul *How Tax System Treat Men and Women Differently*, menyatakan bahwa terdapat beberapa pengalaman dari negara maju dan berkembang yang mereformasi sistem perpajakannya dengan pertimbangan gender. Malaysia pernah menerapkan sistem pajak penghasilan untuk orang pribadi yang serupa dengan Indonesia yang mana penghasilan untuk wanita menikah digabungkan ke penghasilan suami untuk penghitungan pajak, kecuali dikehendaki terpisah. Namun pada tahun 1991, Malaysia mengubah sistemnya menjadi pemisahan atas penghasilan istri dan suami dalam penghitungan pajak, kecuali dikehendaki untuk digabung. Beberapa negara lain juga disebutkan memiliki kebijakan perpajakan yang membedakan perlakuan pengenaan pajak berdasarkan jenis kelamin, seperti Singapura yang memberikan tambahan pengurang penghasilan untuk wanita menikah atau Pakistan yang memberikan pengecualian penghasilan lebih tinggi bagi wanita. Kebijakan serupa dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dengan kajian yang lebih mendalam dan disesuaikan dengan insentif yang dikehendaki untuk membentuk perilaku sosial di masyarakat.

Pengujian OLS yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh positif ketaatan beragama terhadap skor *tax morale*. Hal ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh Pope dan McKerchar (2011) bahwa *religious belief* adalah salah satu faktor yang memengaruhi *tax morale*. Konsistensi hubungan antara ketaatan beragama dengan *tax morale* antara kedua penelitian ini dapat dijelaskan dengan beberapa logika. *Logika pertama* adalah individu yang taat beragama akan cenderung menaati peraturan. Dengan logika ini, maka membangun pendidikan agama yang kuat bagi generasi muda dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya generasi yang lebih taat hukum, termasuk taat hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Logika kedua* yang dapat dibangun dari temuan ini adalah bahwa pajak dapat dipahami sebagai sebuah kontribusi yang mutlak dibutuhkan dari setiap warga negara untuk terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik –merupakan sebuah ide yang serupa dengan konsep zakat dalam setiap agama. Argumen ini mudah dijelaskan dengan menghubungkan antara ketersediaan berbagai layanan publik, seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, keamanan, ataupun fasilitas rekreasi yang semata-mata disediakan melalui penerimaan pajak. Kedua logika ini dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk menciptakan persepsi yang lebih positif tentang pajak. Dalam konteks edukasi, dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk membangun kultur pajak yang baik adalah melalui pendidikan beragama, yang dalam hal ini harus diasosiasikan dengan pentingnya menjunjung tinggi hukum serta pentingnya kontribusi sosial dalam bernegara.

Berbeda dengan hasil WVS yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi *tax morale*, dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran akan pentingnya sebuah pemerintahan, yang ditunjukkan melalui partisipasi dalam pemilu, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *tax morale*. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator *trust to government* harus menjadi perhatian dalam upaya membangun *tax morale* di Indonesia. Apabila dilihat sebagai sebuah proses bernegara, maka partisipasi dalam pemilu adalah titik awal dari kesadaran akan pentingnya pemerintahan dan proses tersebut harus diikuti dengan terbentuknya dan berjalannya sebuah pemerintahan yang dapat dipercaya masyarakat. Dalam kaitannya dengan pajak, maka kepercayaan terhadap pemerintah harus dibangun dengan akuntabilitas dan transparansi atas

pemungutan pajak, serta yang tak kalah penting adalah bagaimana penggunaan uang pajak sebagai belanja negara. Apabila layanan publik tidak tersedia dengan baik atau praktik korupsi kerap terjadi di pemerintahan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan hilang. Konsekuensi logis dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah mengelola keuangan adalah turunnya *tax morale* dan tergerusnya kepatuhan serta penerimaan pajak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya terselenggara sebuah pemerintahan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan dalam membelanjakan anggaran negara. Konsistensi akan hal tersebut akan mendorong terciptanya *tax morale* yang lebih baik di masyarakat, dan pada akhirnya tingkat kepatuhan pajak secara umum juga dapat diharapkan meningkat.

Kesimpulan

Pada penelitian ini, *tax morale* merupakan variabel terikat. Adapun variabel bebas terdiri dari tujuh variabel, yaitu (1) kesediaan membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya sesuai aturan agama; (2) persepsi mengenai kesetaraan antara pembayaran pajak dan pembayaran sumbangan keagamaan yang dikelompokkan dalam indikator aturan moral; (3) pengenaan tarif pajak progresif atas penghasilan; (4) persepsi terhadap konsistensi penerapan sanksi perpajakan; (5) persepsi mengenai Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia yang dikelompokkan dalam indikator keadilan pajak; (6) keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat sudah dipergunakan dengan baik oleh pemerintah untuk kesejahteraan; dan (7) persepsi tentang pentingnya sebuah pemerintahan yang diwujudkan melalui keikutsertaan dalam pemilu yang dikelompokkan dalam indikator tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Sementara itu, beberapa variabel kontrol yang diuji adalah jenis kelamin, umur, tingkat penghasilan, penghasilan sendiri, dan ketaatan beragama.

Berdasar hasil pengujian regresi dan analisis deskriptif, diketahui bahwa variabel jenis kelamin, ketaatan beragama, dan persepsi tentang pentingnya sebuah pemerintahan memiliki pengaruh positif ke *tax morale*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan aspek moral dalam mendorong kepatuhan pajak. Teori tradi-

sional seperti probabilitas audit dan sanksi, yang selama ini telah menjadi fokus dari pendekatan pemerintah untuk membentuk kepatuhan pajak, perlu didukung dengan kebijakan yang diarahkan untuk membentuk *tax morale* yang lebih baik di masyarakat. Pendekatan *tax morale* untuk kepatuhan pajak menjadi lebih mendesak bagi Indonesia sebagai negara berkembang mengingat porsi ekonomi informal tinggi dan kapasitas administrasi perpajakan belum optimal. Pendekatan untuk mereformasi sistem perpajakan berdasarkan gender –seperti diterapkan di beberapa negara berkembang, atau pendekatan keagamaan melalui edukasi, atau upaya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah– dapat menjadi salah satu fokus untuk reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Masih terdapat banyak dimensi lain yang dapat membentuk *tax morale* di Indonesia. Sehingga, eksplorasi akademis atas wilayah ini dapat mendukung upaya pemerintah untuk membentuk kepatuhan pajak yang lebih baik di Indonesia.

Implikasi dan Keterbatasan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sikap (Pope dan McKerchar, 2011). Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa *tax morale* sebagai faktor sikap dapat dipengaruhi oleh faktor aturan moral dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Dengan berbagai keterbatasan mengingat kompleksitas fenomena *tax morale* sebagai bagian dari ilmu sosial, dapat disimpulkan bahwa *tax morale* adalah bagian yang tidak terpisahkan dan harus menjadi salah satu elemen yang dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kembali ke pendapat Pope dan McKerchar (2011), bahwa kunci untuk memahami kepatuhan pajak adalah level awal dari *tax morale* seseorang dan interkoneksi antara *tax morale* dengan kesempatan untuk menghindari pajak.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah mahasiswa di Universitas Indonesia. Sampel diasumsikan sebagai calon Wajib Pajak potensial dan tidak mewakili persepsi Wajib Pajak yang saat ini sudah terdaftar. Dengan menyadari bahwa Universitas Indonesia ada salah satu universitas dengan peringkat terbaik di Indonesia, terdapat kemungkinan adanya perbedaan karakteristik antara mahasiswa Universitas Indonesia dengan universitas lainnya di Indonesia. Namun demikian, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dapat

menjadi langkah awal untuk memahami *tax morale* di generasi yang akan masuk ke dalam perekonomian Indonesia. Penyempurnaan atas penelitian *tax morale* dapat dilakukan dengan memperluas sampel penelitian yang melibatkan mahasiswa di seluruh Indonesia atau terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

Daftar Pustaka

- [1] Alink, M., & Kommer, V. (2011). *Handbook on Tax Administration*. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
- [2] Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- [3] Alm, J., & Torgler, B. (2004). Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe. *Working Paper, 2004 - 14*. Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA). Diakses dari <http://www.w.crema-research.ch/papers/2004-14.pdf>. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [4] Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. *OECD Economic Department Working Paper, 998*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [5] D'Arcy, M. (2011). Why do Citizens Assent to Pay Tax? Legitimacy, Taxation and the African State. *Afrobarometer Working Paper, 126*. Diakses dari <http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Working%20paper/AfropaperNo126.pdf>. Tanggal akses 8 Maret 2015.
- [6] Daude, C., & Melguizo, Á. (2010). Taxation and More Representation? On Fiscal Policy, Social Mobility and Democracy in Latin America. *OECD Development Centre Working Paper, 294*. Diakses dari <http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/46753946.pdf>. Tanggal akses 8 Maret 2015.
- [7] DJP. (2015a). *Buku Saku Pajak Dalam Angka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan.
- [8] DJP. (2015b). *Laporan Tahunan DJP tahun 2015: Tahun Pembinaan Wajib Pajak: Membangun Budaya Taat Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP%20AR%202015%20Fullpages%20-%20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf>. Tanggal akses 8 Maret 2015.
- [9] DJP. (2016, 11 Januari). Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015: Pertumbuhan Penerimaan di Tengah Perlambatan Ekonomi. *Siaran Pers Nomor: 03/2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Siaran%20Pers%20-%2011%20Januari%202016.pdf>. Tanggal akses 8 Maret 2015.
- [10] Frey, B. S., & Feld, L. P. (2002). Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis. *CESifo Working Paper, 760*. Center for Economic Studies (CES) – Ifo Institute. Diakses dari http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_Working_Papers/wp-cesifo-2002/wp-cesifo-2002-08/760.pdf. Tanggal akses 8 Maret 2015.
- [11] Gaviria, A., Graham, C., & Braido, L. H. (2007). Social Mobility and Preferences for Redistribution in Latin America [with Comments]. *Economía*, 8(1), 55-96.
- [12] Halla, M. (2012). Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on A Causal Link. *The B. E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 12(1), 1-27.
- [13] Hug, S., & Spörri, F. (2011). Referendums, Trust, and Tax Evasion. *European Journal of Political Economy*, 27(1), 120-131.
- [14] Kemenkeu. (2004-2014). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) [Tahun Anggaran 2004-2014]*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [15] Kemenkeu. (2016). *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20RAPBN%202016.pdf>. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [16] Levi, M., & Sacks, A. (2009). Legitimizing Beliefs: Sources and Indicators. *Regulation & Governance*, 3(4), 311-333. doi:10.1111/j.1748-5991.2009.01066.x.
- [17] Luttmmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168.
- [18] McKerchar, M. (2010). *Design and Conduct Research in Tax, Law and Accounting*. Pymont, N.S.W. : Lawbook Co.
- [19] McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of Tax Morale: An Exploratory Study. *eJournal of Tax Research*, 11(1), 5-22.
- [20] OECD. (2013). *What Drives Tax Morale?*. Paris: Tax and Development Programme – Centre for Tax Policy and Administration / Development Co-operation Directorate – Organisation for Economic Co-operation and Development. Diakses dari http://www.oecd.org/ctp/tax-global/TaxMorale_march13.pdf. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [21] PDDIKTI. (t.t.). *Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif* Berdasarkan Kelompok Bidang*. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/homegraphbidang>. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [22] PDDIKTI. (t.t.). *Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif* Berdasarkan Jenis Kelamin*. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Diakses dari <http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/homegraphjk>. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [23] Phillips, M. D. (2011). *Reconsidering the Deterrence Paradigm of Tax Compliance*. Internal Revenue Service. Diakses dari <https://www.irs.gov/pub/irs-soi/11resconreconsider.pdf>. Tanggal akses 8 Maret 2015.
- [24] Pope, J., & McKerchar, M. (2011). Understanding Tax Morale and its Effect on Individual Taxpayer Compliance. *British Tax Review*, 5, 587-600.
- [25] Slemrod, J. (Ed.). (1992). *Why People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- [26] Stotsky, J. G. (1996). How Tax Systems Treat Men and Women Differently. *Finance & Development*, 34(1), 30-33. Washington, DC: International Monetary Fund. Diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/03/pdf/stotsky.pdf>. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [27] Strumpel, B. 1969. The Contribution of Survey Research to Public Finance. In A.T. Peacock (Ed.), *Quantitative Analysis in Public Finance*, pp. 13-32. New York: Praeger.

SURVEI MENGENAI TAX MORALE MAHASISWA INDONESIA

Lembar kuesioner yang Anda pegang saat ini adalah bagian dari penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Tax Research Center* (ITRC), sebuah organisasi nirlaba independen yang tidak terafiliasi dengan lembaga pemerintahan manapun. Tujuan pendirian ITRC adalah untuk memacu riset dalam bidang perpajakan dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang perpajakan dan juga memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Riset yang dilakukan ITRC sekarang ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran perpajakan mahasiswa Indonesia sebagai calon Wajib Pajak potensial. Anda tidak perlu mencantumkan identitas Anda di lembaran ini.

Seluruh pertanyaan dalam kuisisioner ini terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH) dan bukan jenis pajak lainnya (Seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dll.).

Penulis ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini.

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA KOTAK YANG SESUAI DENGAN FAKTA TENTANG ANDA/OPINI ANDA

Jenis kelamin Anda:	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Wanita			
Umur Anda:	<input type="checkbox"/> di bawah 20 tahun	<input type="checkbox"/> 20–25 tahun	<input type="checkbox"/> 26–30 tahun	<input type="checkbox"/> lebih dari 30 tahun	
Fakultas tempat Anda belajar:					
<input type="checkbox"/> MIPA	<input type="checkbox"/> Teknik	<input type="checkbox"/> Ilmu Komputer	<input type="checkbox"/> Ekonomi	<input type="checkbox"/> Hukum	<input type="checkbox"/> FISIP
<input type="checkbox"/> FIB	<input type="checkbox"/> Kedokteran	<input type="checkbox"/> FKM	<input type="checkbox"/> Keperawatan	<input type="checkbox"/> Farmasi	<input type="checkbox"/> Lainnya
Latar belakang etnis:	<input type="checkbox"/> Jawa	<input type="checkbox"/> Sunda	<input type="checkbox"/> Batak	<input type="checkbox"/> Minang	<input type="checkbox"/> Lainnya
Perkiraan penghasilan orang tua Anda sebulan:	<input type="checkbox"/> di bawah 5 juta	<input type="checkbox"/> 5-10 juta	<input type="checkbox"/> 11-15 juta	<input type="checkbox"/> 16-20 juta	<input type="checkbox"/> di atas 20 juta
Apakah Anda mempunyai penghasilan sendiri yang bukan dari orang tua?:	<input type="checkbox"/> Ya		<input type="checkbox"/> Tidak		

PERNYATAAN	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat Tidak setuju
Bila sudah memenuhi syarat, saya akan mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<input type="checkbox"/>				
Kalau memungkinkan (walaupun melanggar hukum), saya tidak akan membayar pajak	<input type="checkbox"/>				
Kalau saya ragu apakah penghasilan yang saya peroleh dikenakan pajak atau tidak, saya lebih memilih untuk tidak melaporkan penghasilan tersebut dalam laporan pajak	<input type="checkbox"/>				
Saya tidak akan melaporkan pajak saya, toh sanksinya tidak seberapa	<input type="checkbox"/>				
Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, karena tidak akan ketahuan	<input type="checkbox"/>				
Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, mengingat pajak tersebut menjadi beban	<input type="checkbox"/>				
Adalah wajar apabila ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, karena orang lain juga tidak membayar pajak	<input type="checkbox"/>				
Saya adalah orang yang taat menjalankan perintah agama saya	<input type="checkbox"/>				
Apabila saya mempunyai penghasilan, saya akan membayar sumbangan keagamaan (zakat/kolekte) sesuai aturan agama saya	<input type="checkbox"/>				
Saya memandang bahwa kewajiban membayar pajak itu setara/sama pentingnya dengan membayar zakat atau sumbangan keagamaan lainnya	<input type="checkbox"/>				
Menurut saya adalah adil apabila semakin kaya seseorang maka semakin besar tarif pajak yang dikenakan	<input type="checkbox"/>				
Saat ini, banyak orang kaya yang sudah dikenakan sanksi karena tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan	<input type="checkbox"/>				
Saat ini, setiap orang yang mendapat penghasilan, baik sedikit ataupun banyak, sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak	<input type="checkbox"/>				
Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat telah digunakan dengan baik oleh Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	<input type="checkbox"/>				
Saya tahun kemarin ikut Pemilu Presiden karena menurut saya keberadaan pemerintah itu penting	<input type="checkbox"/>				

- [28] Sugana, R., & Hidayat, A. (2014). Analisis Potensi dan Kesenjangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 1–40.
- [29] Tekeli, R. (2011). The Determinants of Tax Morale: The Effects of Cultural Differences and Politics. *PRI Discussion Paper Series, (No. 11A-10)*. Tokyo: Policy Research Institute (PRI), Ministry of Finance of Japan. Diakses dari http://www.mof.go.jp/pri/research/discussion_paper/ron225.pdf. Tanggal akses 12 Januari 2015.
- [30] Torgler, B. (2003). Does Culture Matter? Tax Morale in an East-West-German Comparison. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 59(4), 504–528.
- [31] Torgler, B. (2004). Tax Morale in Asian Countries. *Journal of Asian Economics*, 15(2), 237–266.
- [32] Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax Morale in Australia: What Shapes It and Has It Changed Over Time?. *Journal of Australian Taxation*, 7(2), 298–335.
- [33] Torgler, B. (2005). Tax Morale in Latin America. *Public Choice*, 122(1), 133–157.
- [34] Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- [35] WVS. (2006). *World Values Survey wave 5 (2005–2008)*. World Values Survey. Diakses dari <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp>. Tanggal akses 12 Januari 2015.